



**PENETAPAN**

Nomor 106/Pdt.G/2020/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Asisten Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Blimbing Wuluh RT 001 RW 003 Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan, sebagai Penggugat;

**M E L A W A N**

xxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tukang Becak, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Bandelan RT 004 RW 008 Desa Taman Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang ditandatanganinya sendiri tertanggal 08 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 106/Pdt.G/2020/PA.Kjn tanggal 08 Januari 2020 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2003 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut

Penetapan Nomor 106/Pdt.G/2020/PA.Kjn  
Hal. 1 dari 6 hal.



telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sragi II/Siwalan kabupaten Pekalongan Nomor 178/34/VII/2003, kemudian di buatkan duplikat akta nikah Nomor; 069/Kua.11.26.14/PW.01/6/2019 tertanggal 20 Juni 2019;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kakek Penggugat selama 3 tahun kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 10 tahun;
4. Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama ;
  - xxxxx, Perempuan lahir di Pemalang, 09 Februari 2006,;
  - xxxxx, laki-laki, lahir di Pemalang, 09 Januari 2006 sekarang keduanya dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Januari 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengakaran terus-menerus karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah uang dimana setiap bulannya Tergugat memberi nafkah uang 200.00 (dua ratus ribu rupiah);
6. Bahwa sejak bulan Juni 2016 antara Pengugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang sudah 3 tahun lebih 7 bulan dimana Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa selama berpisah 3 tahun lebih 7 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi nafkah

Penetapan Nomor 106/Pdt.G/2020/PA.Kjn  
Hal. 2 dari 6 hal.



wajib kepada Penggugat;

8. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

PRIMER;;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER;;

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah sebagai kuasanya untuk hadir dan tidak ada pemberitahuan yang resmi tentang ketidak hadirannya tersebut dan kepadanya telah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Penetapan Nomor 106/Pdt.G/2020/PA.Kjn  
Hal. 3 dari 6 hal.



Bahwa, dalam proses Mediasi Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Kajen nomor : W11-A36/0737/HK.05/II/2020 tertanggal 27 Februari 2020, yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat ini agar menambah biaya perkara sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan Rp. 300.000,- dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dicoret pendaftarannya dalam register perkara;

Menimbang, bahwa surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kajen Nomor : W11-A36/1071/HK.05/IV/2020 tertanggal 08 April 2020 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata bahwa Penggugat telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Agama Kajen berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara Penggugat tersebut dari daftar register;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, termasuk di dalamnya perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, selengkapny jumlah biaya akan dicantumkan dalam akhir putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan Nomor 106/Pdt.G/2020/PA.Kjn  
Hal. 4 dari 6 hal.



**MENETAPKAN**

1. Memerintahkan Panitera untuk mencoret Perkara Nomor : 106/Pdt.G/2020/PA.Kjn dari register perkara;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 801.000,- (delapan ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 15 Sya ban 1441 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Anwar Rosidi sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Z. Hani'ah serta Drs. H. Sapari, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 Masehi. dibantu oleh Aristyawan AM, S.Ag., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri diluar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Anwar Rosidi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Drs. H. Sapari, M.S.I.

Penetapan Nomor 106/Pdt.G/2020/PA.Kjn  
Hal. 5 dari 6 hal.



Panitera Pengganti,

Aristyawan AM, S.Ag., M.Hum.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	660.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00,-
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00,-
Jumlah	:	Rp	801.000,00,-

(delapan ratus satu ribu rupiah rupiah)

Penetapan Nomor 106/Pdt.G/2020/PA.Kjn  
Hal. 6 dari 6 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)